**ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH**

**DALAM KITAB *AL-MUGHNI***

**TENTANG PERJANJIAN UNTUK TIDAK BERPOLIGAMI**

**DALAM AKAD NIKAH**

**SKRIPSI**

**Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat**

**Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Dalam Ilmu Syari’ah Dan Hukum**

**Oleh:**

**Asraruddin (12140009)**



**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**

**PALEMBANG**

**2016**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

 Nama : Asraruddin

 Nim : 12140009

 Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

 Palembang, 29 November 2016

 Saya yang menyatakan,

 Asraruddin

 12140009

****

**KEMENTERIAN AGAMA RI**

 **UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)RADEN FATAH PALEMBANG**

 **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

 **JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH**

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242KM. 3,5Palembang

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa: Asraruddin

NIM / Program Stud: 12140009/Ahwal Asy-Syakhsiyah

Judul Skripsi : Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Dalam Kitab *Al*-*Mughni* Tentang Pejanjian Untuk Tidak Berpoligami Dalam Akad nikah

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

**Palembang, 01 Desember2016**

**Prof.Dr.H. Romli S.Ag,M.Ag.**

**NIP. 19571210 1986 03 1 004**

****

** KEMENTERIAN AGAMA**

 **UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)RADEN FATAH PALEMBANG**

 **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

 **JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH**

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242KM. 3,5 Palembang

**Formulir E.4**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Asraruddin

NIM / Program Studi : 12140009/ Ahwal Asy-Syakhsiyah

Judul Skripsi : Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Dalam Kitab *Al-Mughni* Tentang perjanjian untuk tidak berpoligami dalam Akad Nikah

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

**Tanggal........................Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. Duski., M.Ag**

 **t.t :**

**Tanggal........................Pembimbing Kedua: Dra. Hj. Nurmala HAK., M.H.I**

 **t.t :**

**Tanggal.........................Penguji Utama : Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag**

 **t.t :**

**Tanggal.........................Penguji Kedua : Drs. Asili, M.Pd.I**

 **t.t :**

**Tanggal.........................Ketua : Dr. Holijah, S.H. M. H**

 **t.t :**

**Tanggal.........................Sekretaris : EtiYusnita, S.Ag, M.H.I**

 **t.t :**

****

**KEMENTERIAN AGAMA RI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)RADEN FATAH**

**PALEMBANG**

 **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH**

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242KM. 3,5 Palembang

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Nama Mahasiswa : Asraruddin

NIM / Program Studi : 12140009/Ahwal Asy-Syakhsiyah

Judul Skripsi :Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni Tentang Pejanjian Untuk Tidak Berpoligami Dalam Akad nikah

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

**Palembang, 01 Desember2016**

 **Pembimbing Utama Pembimbing Kedua**

 **Prof. Dr. H. Duski, M.Ag Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I**

 **NIP. 19630413 199508 1 001**  **NIP.19581206 198503 2 003**

**ABSTRAK**

Skripsi ini berjudul Analisis pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* tentang perjanian tidak akan berpoligami dalam akad nikah. Didalam akad kitab *Al-Mughni,* Ibnu Qudamah telah berpendapat Ada syarat yang manfaatnya kepada istri, maka syarat itu harus dipenuhi oleh suami, misalnya: “Istri tidak akan diusir dari kampungnya/negaranya, tidak berpergian bersama istri, tidak akan kawin lagi dan tidak akan menyakitinya.

 Skripsi ini dibuat untuk menjawab dua permasalahan yaitu bagaimana pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* tentang perjanjian tidak akan berpoligami dalam akad nikah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat dan metode istinbath hukum Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Maughni* tentang perjanjian untuk tidak berpoligami dalam akad nikah.

 Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*Library research*), jenis dan sumber data yang digunakan adalah skunder. Selanjutnya data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kemudian akan disimpulkan secara deduktif, yaitu pengumpulan data dari berbagai literatur yang bersifat umum kehusus.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan akad nikah yang disertai dengan syarat oleh istri kepada suami untuk tidak berpoligami menurut Ibnu Qudamah adalah sah, apabila tidak dipenuhi pernikahan dapat di*fasakhkan.* Metode istinbath hukum Ibnu Qudamah adalah Al-Qur’an surat al-Maidah ayat 1, surat al-Isra’ ayat 34, Hadits Nabi Saw dari Uqbah bin Amir riwayat Bukhari Muslim, Ijma’ menempati posisi ketiga dari metode istinbath. Ulama’ berpendapat wajib dipenuhi apa yang sudah disyaratkan kepada istrinya. (Umar bin Khattab, Saad bin Waqqas Muawiyah, Amru bin Ash, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Tawas, Azuai, Ishaq, dan golongan Hanbali) dan yang ke empat, yaitu *Qiyaz* dalam metode pengambilan hukum.Pendapat Ibnu Qudamah untuk tidak berpoligami merupakan tujuan yang baik pada masa ia bertempat tinggal, sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam yang telah dianalisa penulis.

**PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN**

**1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi inis ebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Huruf Arab | Huruf Latin | No | Huruf Arab | Huruf Latin |
| 1 | ا |  | 16 | ط | T |
| 2 | ب | B | 17 | ظ | Z |
| 3 | ت | T | 18 | ع | ‘ |
| 4 | ث | Ts | 19 | غ | Gh |
| 5 | ج | J | 20 | ف | F |
| 6 | ح | H | 21 | ق | Q |
| 7 | خ | Kh | 22 | ك | K |
| 8 | د | D | 23 | ل | L |
| 9 | ذ | Dz | 24 | م | M |
| 10 | ر | R | 25 | ن | N |
| 11 | ز | Z | 26 | و | W |
| 12 | س | S | 27 | ﻫ | H |
| 13 | ش | Sy | 28 | ء | , |
| 14 | ص | S | 29 | ي | Y |
| 15 | ض | D |  |  |  |

**2. Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (mono ftong) dan vokal rangkap (diftong ), sertamadd.

**a.Vokaltunggal (monoftong)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Huruf Arab | Huruf Latin | Keterangan |
| 1 |      َ       | A | *Fathah* |
| 2 |            ِ   | I | *Kasrah* |
| 3 |  ٌ | U | *Dammah* |

**b.      Vokalrangkap (diftong)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Huruf Arab | Huruf Latin | Keterangan |
| 1 | ي           . | Ai | a dengan i |
| 2 | و            . | Au | a dengan u |

Contoh:

كتب : *kataba*

فعل  : *fa’ala*

**c.       Vokalpanjang  (madd)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Huruf Arab | Huruf Latin | Keterangan |
| 1 | اﻳ | *Â* | a dengan topi di atas |
| 2 | ي | *Î* | i dengan topi di atas |
| 3 |  ىو | Û | u dengan topi di atas |

Contoh:

قال   : *qâla*

رمى : *ramâ*

**3. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi menjadi /al-/ baik yang diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*, misalnya :الفيل(*al-fîl*), الوجود ( *al-wujûd*), danالشمس (*al-syams* bukan *asy-syams*).

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

* **رجل يدري ويدرى انّه يدرى فتّبعوه,انه عالم**
* **رجلُ لأيدري ولأيدرى أنّه لأيدرى فرفدوه اّنه جاهلُ**

**(أمام ألغذلى)**

* Seseorang yang punya Ilmu pengetahuan dan ia mengamalkan Ilmu pengetahuanyaa maka ikutilah ia, karna sesungguhya ia adalah oran yang alim.
* Seseorang yang tidak punya ilmu pengetahuan dan ia tidak sadar bahwa ia punya pengetahuan maka jauhi ia karna sesungguhnya ia adalah orang yang bodoh.

(Imam Al-Ghazali)

***Penulisan Skripsi ini Kupersembehkan Untuk :***

* *Ibunda dan Ayahanda tercinta*

*Nasehat, ketulusan kasih dan saying serta do’a dari kalian, sehingga memberikan putramu kekuatan dan perlindungan dalam menjalani hidupini*

* *Keenam saudaraku*

*Yang selalu memberi Motivasi dan inspirasi untuk menjadipribadi yang lebih baik*

* *Teman-teman, Sahabat terkasih dan seperjuangan*

*Yang selalu mengajak bersaing sehingga menjadikan saya tidak mau kalah*

* *Seseorang yang telah Allah tulis namanya di lauhul mahfudz untukku.*

**KATA PENGANTAR**

 *Alhamdulillah wasyukurillah,* senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan *rahmat, taufiq, hidayah serta ‘inayah-*Nya*,* sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Dalam Kitab *Al-Mughni* Tentang Perjanjian Tidak Berpoligami Dalam Akad Nikah.

Shalawat beserta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW pembawa risalah serta penebar kasih sayang bagi makhluk seluruh alam yang kita nantikan syafa’atnya *fi yaumil qiyamah.*

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya bukan semata hasil jerih payah penulis secara pribadi. Akan tetapi, semua itu terwujud berkat adanya usaha dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Ibunda Lina Hayati dan Ayahanda Syahril tercinta serta adik-adikku tersayang, yang selalu memanjatkan do’a dan motivasinya.
2. Bapak Prof. Drs. H.M. Sirozi, M.A., Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dr. Holijah, SH., MH Selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah dan Ibu Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag Selaku pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hj. Nurmala HAK., M.H.I selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan membagi pengetahuan dalam perbaikan skripsi ini.
7. Bapak Drs. H.M. Teguh Shobri M.H.I selaku Penasehat Akademik Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan HukumUIN Raden Fatah.
9. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Kepala Perpustakaan Daerah beserta stafnya yang telah mempermudah pelayanan peminjaman buku selama proses pembuatan skripsi ini.
10. Orang terkasihku Dina Arfiyati yang telah senantiasi membrikan motifasi dan cinta kasihnya.
11. Sahabat-sahabat serta teman-teman seperjuangan khususnya Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah Angkatan 2012 yang telah banyak memberi bantuan, dukungan serta do’a. Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi pribadi penulis dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. Amin, YaRabbal ‘alamin.

Palembang, 29 November 2016

Penulis

**Asraruddin**

**12140009**

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL i**

**PERNYATAAN KEASLIAN ii**

**PENGESAHAN DEKAN iii**

**PERSETUJUAN SKRIPSI iv**

**PENGESAHAN PEMBIMBING v**

**ABSTRAK vi**

**PEDOMAN TRANSLITERASI vii**

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN x**

**KATA PENGANTAR xi**

**DAFTAR ISI xiv**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Rumusan Masalah 7
3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 7
4. Kajian Pustaka 8
5. Metode Penelitian 10
6. Sistematika Pembahasan 12

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN**

 **POLIGAMI 13**

1. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah 13
2. Tujuan Nikah 16
3. Rukun dan Syarat Nikah 18
4. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami 23
5. Hikmah Poligami 26

**BAB III BIOGRAFI DAN KARYAIBNUQUDAMAH 27**

1. BiografiIbnu Qudamah 27
2. Karya Ibnu Qudamah 30

**BAB IV ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH DALAM KITAB AL-MUGHNI TENTANG PERJANJIAN UNTUK TIDAK BERPOLIGAMI DALAM AKAD NIKAH 35**

1. Pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak berpoligami dalam akad nikah 35
2. Dasar hukum Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak berpoligami dalam akad nikah .42

**BAB IV PENUTUP 54**

1. Kesimpulan 54
2. Saran 55

**DAFTAR PUSTAKA 56**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

**LAMPIRAN**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar** **Belakang Masalah**

Islam adalah agama *rahmatan lil’alamin* yaitu menjadi rahmat bagi kehidupan alam. Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada *Khaliq* penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur aturan manusia dengan aturan pernikahan.[[1]](#footnote-1)

Pernikahan adalah salah satu *sunnatullah* dialam raya ini, Allah sengaja menciptakannya untuk menghidupkan dan menjalankan roda-roda kehidupan sekaligus menjaga kelangsungan makhluk tuhan di bumi ini dari kepunahan. Allah menciptakan sistem perkawinan pada setiap ciptaannya seperti manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Bahkan sistem tersebut juga berlaku pada bagian-bagian tanah.[[2]](#footnote-2)

Tanpa perkawinan, manusia tidak akan dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangbiakkan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Jika perkawinan manusia tanpa didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradapan manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinaan.

Dengan demikian manusia tidak berbeda dengan hewan yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya. [[3]](#footnote-3)

Perkawinan bagi umat Islam, bukanlah sekedar suatu ikatan lahiriah antara seseorang pria dengan wanita guna memenuhi kebutuhan biologis, tetapi merupakan sunnah Rasul yaitu suatu perbuatan suci dan luhur yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagian hidup dan mencapai ketenangan (sakinah) dalam kehidupan berumah tangga.[[4]](#footnote-4)

Untuk menegakkan cita-cita kehidupan berkeluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur,an dan As-sunnah yang sifatnya global, terlebih lagi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.[[5]](#footnote-5)

Hakekat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun melihat kepada sifatnya sebagai *sunnah* Allah dan *sunnah* Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi mubah.[[6]](#footnote-6)

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu, tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.[[7]](#footnote-7) Nyata bahwa perkawinan adalah jalan yang wajar untuk memenuhi kebutuhan jasmani jika dialirkan pada saluran yang halal, niscaya tidak mengandung perasaan yang bersalah atau dosa dilakukan di jalan yang haram.

Di dalam pernikahan Islam membolehkan seorang laki-laki muslim kawin dengan empat orang dalam satu waktu. Apabila ia siap memelihara dan berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam soal nafkah, tempat tinggal dan adil dalam pembagian waktu. Apabila khawatir tidak dapat berlaku adil maka dilarang kawin dengan lebih dari satu orang perempuan sama seperti dilarang kawin dengan perempuan lebih dari empat. [[8]](#footnote-8)

Sesuai dengan Firman Allah Swt didalam Surat An-Nisa’ Ayat 3 Allah berfirman :

“*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.[[9]](#footnote-9) (Q.S An-Nisa’ Ayat 3)*

Ayat di atas jelas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam pun adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada isteri-isteri terpenuhi. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami atau beristeri dapat dipenuhi dengan baik.

Dalam kitab Abu Daud dari harits bin Qais, berkata :

**أسلمت وعندى ثمان نسوة, فذكرت ذلك النبى صل الله عليه وسلم فقال : إحتر منهن أربعأ**

*“Saya masuk Islam bersama-sama dengan delapan isetri saya, lalu saya menceritakan kepada Nabi Saw”. maka sabda beliau “ maka pilihlah empat di antara mereka”.[[10]](#footnote-10)*

Sebelum perkawinan dilangsungkan terkadang ada syarat-syarat yang disepakati oleh kedua mempelai yang tujuannya demi kebaikan calon mempelai, karna untuk membina rumah tangga selanjutnya.

Didalam kitab fiqh telah membahas mengenai syarat-syarat tersebut. adapun syarat-syarat tersebut dalam perkawinan ialah : Ulama fiqh sepakat bahwa syarat yang sesuai dengan tujuan akad harus dipenuhi oleh kedua mempelai. Misalnya syarat akan mempergauli istri dengan baik, pakaian, tempat tinggal dan akan meminta izin kepada suami bagi istri apabila ingin berpergian dan syarat lain yang sifatnya tidak melawan hukum Allah.

Mereka juga sepakat tentang melarang syarat yang tidak sesuai dengan tujuan akad, misalnya syarat bahwa suami tidak akan memberikan nafkah kepada isteri, tidak akan memberi maskawin atau isteri harus memberi nafkah kepada suami atau isteri hanya akan dipergauli pada siang hari, tidak malam hari atau syarat lain yang bertentangan dengan tujuan akad.

Namun disisi lain, ulama fiqih berbeda pendapat tentang syarat-syarat yang tidak sejalan tetapi tidak berlawanan dengan tujuan akad. Artinya syarat tersebut memang bermanfaat bagi salah satu calon mempelai, misalnya syarat bahwa isteri tidak akan diusir dari rumah atau kampungnya, tidak berpergian bersama (isteri), tidak akan kawin lagi dan sebagainya.

Menurut sebgian Ulama’ Hanafiah dan Syafi’iyah bahwa perkawinan sah tetapi syarat itu sia-sia, tidak mengikat, suami tidak wajib memenuhi janjinya, mereka beralasan :

**عن عمر رض لله عنهما : كل شرط حلف كتاب الله فهو باطل وإن شترط مائة شرط. (رواه البخارى)**

*“Dari Umar r.a : Semua syarat yang tidak sesuai dengan kitabullah maka syarat itu batal meskipun seratus syarat”.*

Mereka menganggap syarat diatas adalah bentuk pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah, seperti kawin lagi (poligami) dan berpergian karna kedua hal itu adalah dibolehkan oleh Allah. Namun sebagian ulama lainnya. Seperti Hanabilah mewajibkan sayarat terhadap wanita, apabila tidak di penuhi maka perkawinannya dapat difaskhan. [[11]](#footnote-11) Mereka beralasan dengan hadist Nabi :

**عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : إن أحقّ الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج (رواه الجماعة)**

“*Dari Uqbah bin Amir telah berkata : telah bersabda Rasullah Saw: syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjajian yang menyebabkan halalnya kehormatan perempuan”. (HR. Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Amir).*[[12]](#footnote-12)

Pendapat yang mengatakan kalau syarat tidak berpoligami dalam akad nikah dianggap mengharamkan yang halal terbantah, sebab syarat itu syarat itu tidak mengharamkan yang halal tetapi memberikan pilihan bagi si perempuaan untuk meminta fasakh saat syarat tersebut tidak terpenuhi.[[13]](#footnote-13)

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah skripsi, khususnya mengenai masalah *“ Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Dalam Kitab al-Muhgni Tentang Perjanjian Untuk Tidak Berpoligami Dalam Akad Nikah “*

1. **Rumusan Masalah**

Berpijak pada latar belakang masalah diatas, ada beberapa pokok permasalahan yang hendak dikembangkan dan dicari pangkal penyelesaiannya, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak berpoligami dalam akad nikah?
2. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak berpoligami dengan perempuan lain dalam akad nikah?
3. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak berpoligami dengan perempuan lain dalam akad nikah.
2. Untuk mengetahui perjanjian tersebut kaitannya dengan keadilan gender.

Sedangkan Manfaat penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Sebagai sumbangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan mahasiswa fakultas Syariah.

1. Praktis

Memberikan penjelasan tentang pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab *Al*-*Mughni* tentang perjanjian untuk tidak berpoligami dalam akad nikah.

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan kuliah dalam Program Studi Ahwal Al- Syakhsiyah**.**

1. **Kajian Pustaka**

Di dalam kitab *al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah, disebutkan bahwa ada syarat yang manfaatnya kembali kepada istri, maka syarat itu harus dipenuhi oleh suami, misalnya istri tidak akan diusir dari kampungnya atau negaranya, tidak berpergian bersama istri, tidak akan kawin lagi dan tidak akan menyakitinya. Jika syarat tersebut tersebut tidak dipenuhi maka perempuan (istri) dapat meminta fasakh terhadap suaminya.[[14]](#footnote-14)

Ibnu Rusyd berkata sebabnya terjadi perselisihan, ialah berlawanan nash yang umum dengan nash yang khusus, nash yang umum ialah nash yang mengatakan bahwa segala syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah, batal. Sedangkan nash yang khusus ialah nash yang menandaskan, bahwa syarat yang paling berhak dipenuhi ialah syarat yang dilakukan untuk memperoleh keridhaan wanita yang dinikahi. Kedua hadits ini shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Namun demikian menurut paham yang mashur dalam kalangan ulama ushul fiqh, ialah mempergunakan khusus dan mengalahkan yang umum, yaitu memenuhi syarat-syarat yang disyaratkan itu.[[15]](#footnote-15)

Penelitian Febriani Susanti yang berjudul “Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang Terhadap Praktek Poligami Dalam Film Ayat-ayat Cinta Menurut Kajian Fiqh Munakahat”. Membahas tentang bentuk poligami yang terjadi didalam Film Ayat-ayat Cinta dan menjelaskan pandangan Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang Terhadap Praktek Poligami Dalam Film Ayat-ayat Cinta Menurut Kajian Fiqh Munakahat.[[16]](#footnote-16)

Penelitian Herdawanto yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang” membahas tentang pertimbangan dan penyebab hakim memberikan izin terhadap suami yang ingin berpoligami.[[17]](#footnote-17)

Penelitian Ansori yang berjudul “Kewajiban dan Hak Suami Yang mempunyai Istri Lebih Dari Satu Orang Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam” membahas tentang alasan-alasan melakukan poligami, syarat-syarat yang diperbolehkan untuk berpoligami dan kewajiban suami yang beristri lebih dari satu orang.[[18]](#footnote-18)

1. **Metodologi Penelitian**
2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normative, yang disebut juga dengan metode penelitian kualitatif yang tergolong penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data-data yang telah dikumpulkan, baik berupa teori, konsep, dan ide.[[19]](#footnote-19)

1. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder[[20]](#footnote-20) yang diperoleh penulis dari Al-qur’an, Hadits, Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab *al*-*Mughni* tentang perjanjian untuk tidak berpoligami dalam aqad nikah, buku-buku kitab-kitab dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, maka untuk pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan cara meneliti, menelaah dan mengkaji literatur sumber-sumber referensi baik yang berupa Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab *al*-*Mughni*, buku-buku, kitab-kitab dan sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1. Teknik Analisis Data

Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis. Metode ini penulis pergunakan untuk memahami pendapat dan istinbath hukum Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak berpoligami dalam aqad nikah dengan metode penggalian hukum dengan mengikuti metode iatinbath hukum Imam Hambali.

Dalam kitab ***Thahaqat Al Hanabilah****, Syaikh Ibnu Taimiam,* salahsatu seorang muridnya mengupas pokok-pokok Ushul Fiqh Mazhab Imam Ahmad, dan mengelompokkannya kedalam lima sumber yaitu :

1. *Kitabullah*
2. Sunnah Rasullah Saw
3. Ijma’, atau kesepakatan Ulam’
4. Ucapan atau amal salah seoreang sahabat yang tersiar dan tidak dketahui adanya seorangpun yang mengingkarinya
5. Qiyas yang dilakukan hanya dalam keadaan darurat.

Adapun untuk penarikan kesimpulan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif yaitu pengumpulan data dari berbagai litelatur yang bersipat umum ke khusus.[[21]](#footnote-21)

1. **Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang terbagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan: dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Ketentuan umum tentang Nikah dan Poligami : dalam bab ini memuat tentang pengertian dan dasar hukum nikah, tujuan nikah, rukun dan syarat nikah, perjanjian dalam nikah, pengertian dan dasar hukum poligami, hikmah poligami.

BAB III Biografi dan Karya Ibnu Qudamah : terdiri dari biografi dan karya Ibnu Qudamah.

BAB IV Analisis pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak berpoligami dalam akad nikah : terdiri dari analisis pendapat Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak berpoligami dalam akad nikah, analisis metode istinbath hukum Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak berpoligami dalam akad nikah dalam pespektif keadilan gender.

BAB V Penutup : terdiri dari kesimpulan, saran-saran,

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN POLIGAMI**

1. **Pengertian dan Dasar Hukum Nikah**
2. **Pengertian Nikah**

Pernikahan dalam istilah ilmu fiqih disebut ( **زواج** ), ( **نكاح** ) yang berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu ( **الوطء والضم**):

1. Arti hakiki (yang sempurna) ialah ( **الضم** ) yang berarti menindih, menghimpit, berkumpul.
2. Arti majas (kiasan) ialah ( **الوطء** ) atau ( **العقد** ) yang berarti bersetubuh, akad atau perjanjian.[[22]](#footnote-22)

Adapun makna tentang pernikahan secara terminologi menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.[[23]](#footnote-23) Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [[24]](#footnote-24)

Berdasarkan kompilasi hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat **ميثاقا غليظا**untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[[25]](#footnote-25)

Para ulama’merinci makna lafal nikah ada empat macam. Pertama, Nikah diartikan akd dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri

dalam arti kiasan. Kedua, sebaliknya, nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. Ketiga, nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). Keempat, nikah diartikan *adh-dham* (bergabung secara mutlak) dan *al-Ikhtilath* (percampuran). Makna percampuran bagian dari *adh-dham* (bergabung) karena *adh dham* meliputi gabungan fisik yang satu dengan yang laindan gabungan ucapan satu dengan yang lain: yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad.

Dari keterangan diatas jelas bahwa nikah diucapkan pada dua makna yaitu akad pernikahan dan hubungan intim antara suami istri. Nikah menurut syara’ maknanya tidak keluar dari dua makna tersebut. Ulama’ ushuliyun telah mwnukil dari Imam Asy Syafi’i bahwa nikah diartikan akad dalam makna yang sebenarnya dan hubungan intim dalam makna kiasan adalah pendapat yang kuat, karena dalam Al-Qur’an tidak ada kata nikah diartikan hubungan intim. [[26]](#footnote-26)

1. **Dasar hukum Nikah**

 **[[27]](#footnote-27)**

*“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah*”. (Q.S An-Nahl: 72)

 **[[28]](#footnote-28)**

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui*”. (Q.S. An-Nuur: 32)

 **[[29]](#footnote-29)**

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”. (Q.S Ar-Ruum: 21)

**عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ**

*“Abdullah Ibnu Mas'ud RA berkata: Rasulullah SAW bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (Muttafaq Alaihi).[[30]](#footnote-30)*

**وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِدَ اَللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ اَلنِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ**

*“Dari Anas Ibnu Malik RA bahwa Nabi SAW setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." (Muttafaq Alaihi).[[31]](#footnote-31)*

1. **Tujuan Nikah**

Alalh mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksakan manusia dengan baik.

Tujuan pernikahan dalam islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia alat refruduksi, generasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah SWT. Mungkin dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama. Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyia-nyiakan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.
2. Penikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan relegius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhaninya dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betiana. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang dan memandang.[[32]](#footnote-32)

Menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:

* 1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
	2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
	3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
	4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekeyaan yang halal
	5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. [[33]](#footnote-33)

Menurut Sayyid Sabiq tujuan perkawinan adalah untuk menyalurkan dan memuaskan naluriah seksualitas karena dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram.[[34]](#footnote-34) Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah:

 **[[35]](#footnote-35)**

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Ruum: 21)*

1. **Rukun Dan Syarat Nikah**
2. **Rukun Nikah**

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan Kompilasi Hukum Islam pasal

14 yaitu:

1. Calon Suami
2. Calon Istri
3. Wali nikah
4. Dua Orang saksi
5. Ijab dan Qabul[[36]](#footnote-36)
6. **Syarat Nikah**

Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu:

1. Syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif
2. Syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.[[37]](#footnote-37)

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
2. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))
3. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))
4. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
5. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
6. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
7. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
8. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
9. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
10. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

5. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9)

6. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)

7. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11) [[38]](#footnote-38)

a. Masing-masing calon mempelai disyaratkan sebagai berikut:

1. Calon suami:

* 1. Beragama Islam
	2. Laki-laki
	3. Jelas orangnya
	4. Dapat memberikan persetujuan
	5. Tidak terdapat halangan perkawinan[[39]](#footnote-39)

2. Calon Istri

* 1. Beragama Islam
	2. Perempuan
	3. Jelas orangnya
	4. Dapat dimintai persetujuannya
	5. Tidak terdapat halangan perkawinan[[40]](#footnote-40)

b. Syarat Wali adalah:

* + 1. Dewasa dan berakal sehat
		2. Laki-laki.
		3. Muslim
		4. Merdeka
		5. Berpikiran baik
		6. Adil
		7. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.[[41]](#footnote-41)

c. Syarat-syarat saksi adalah:

* + 1. Dua orang laki-laki
		2. Beragama Islam
		3. Sudah dewasa
		4. Berakal
		5. Merdeka
		6. Adil
		7. Dapat melihat dan mendengar
		8. Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah
		9. Tidak dalam keadaan ihrom atau haji. [[42]](#footnote-42)

d. Syarat Ijab Qabul:

* + 1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
		2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
		3. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
		4. Antara ijab qabul bersambungan
		5. Antara ijab qabul jelas maksudnya
		6. Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah
		7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang. calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi. [[43]](#footnote-43)

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan.14 Syarat-syarat formal dijelaskan Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yaitu setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.[[44]](#footnote-44)

1. **Pengertian dan dan Dasar Hukum poligami**
2. **Pengertian Poligami**

Kata-kata poligami terdiri dari kata poli dan gami. Secara etimologi, poli artinya “banyak” gami artinya “istri”. Jadi poligami yaitu :” seorang istri mempunyai lebih dari satu istri”. Atau seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang. Tetapi dibatasi paling banyak empat orang.[[45]](#footnote-45)

Kata poligami juga secara etimologi berasal dari bahasa yunani, yaitu *polus* yaitu berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang bersama, atau seorang laki-laki mempunyai istri lebih mempunyai seorang istri dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang istri dengan istilah poligani yang berasal dari kata polus berarti banyak dan gane berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami suamin disebut poliandri yang berasal dari kata polus yang berarti banyak dan andros yang berarti laki-laki.

Jadi kata-kata yang tepat bagi seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud poligini itu menurut masyakat adalah poligami.[[46]](#footnote-46)

1. **Dasar Hukum Poligami**

Allah membolehkan berpoligami samapai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriyah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami)[[47]](#footnote-47). Hal ini didasarkan firman Allah SWT:

 **[[48]](#footnote-48)**

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*(Q.S. An-Nisa’ Ayat 3)

Menururt Mahmud Syaltut, mantan syekh Al-Azhar hukum poligami adalah mubah. Poligami dibolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Jika terdapat kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari dosa yang dikhawatirkan itu, dianjurkan agar mencukupkan beristri satu orang saja. Dengan demikian menjadi jelas bahwa kebolehan berpoligami adalah terkait dengan terjaminnya keadilan dan ketiadaan kekhawatiran akan terjadinya penganiayaan yaitu penganiayaan terhadap para istri.

Syamahsyari dalam kitabnya tafsir *Al-Kasyaf* mengatakan, bahwa poligami menurut syari’at islam adalah merupakan suatu *rukhshah* (kelonggaran ketika darurat). Sama halnya dengan *rukhshah* bagi *musafir* dan orang sakit yang dibolehkan buka puasa ramadhan ketika dalam perjalanan. Darurat yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan tabiat istri. Kecenderungan yang pada diri seseorang laki-laki itulah seandainya syariat islam tidak memberikan kelogaran berpoligami, niscya akan membawa kepada perzinahan. Oleh karna itu poligami diperbolehkan didalam islam.[[49]](#footnote-49)

1. **Hikmah Poligami**

Allah SWT Maha Bijaksana memperbolehkan seorang untu menikah satu, dua sampai empat wanita dengan syarat dia mampu untu berlaku adil.[[50]](#footnote-50) Dianra hikmah-hikmahnya adalah :

Merupan karunia Allah dan Rahmatnya kepada manusia, yaitu diperbolehkannya dan dibatasinya sampai empat. Islam, sebagai agama kemanusiaan yang luhur, mewajibkan kaum muslimin untuk mewujudkan pembangunan dan menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Mereka mereka tidak akan sanggup memikul tugas risalah pembangunan ini, kecuali bila mereka mempunyai negara yang kuat dalam segala bidang. Hal ini tidak akan terwujud apabila jumlah penduduknya hanya sedikit, karena untuk tiap bidang kehidupan manusia diperlukan jumlah ahli yang cukup besar untuk menganbiaya. Bukankah pepatah mengatakan bahwa kebesaran terletak pada keluarga yang besar pula. Jalan untuk mendapatkan jumlah yang besar hanyalah dengan adanya perkawinan dalam usia subur atau alternatif lain dengan poligami.[[51]](#footnote-51)

**BAB III**

**Biografi Dan Karya Ibnu Qudamah**

1. **Biografi Ibnu Qudamah**

Ibnu Qudamah memiliki nama lengkap yaitu Syaikh Muwaffiq al-Din Abu Muhammad, Abdullah bin Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Qudamah al-hanbali bin Miqdam Ibnu Abdullah al-Maqdisi al-Damasyqi. Seorang Ulama’ besar dibidang ilmu fiqh, yang kitab-kitab fiqhnya merupakan standar bagi mazhab Hanbali, dan beliau lahir pada bulan Sya’ban tahun 541H/1147M di jama’i Damaskus Syuriah. Ibnu Qudamah menurut sejarahwan merupakan keturunan Umar Ibnu Khattab r.a. melalui jalur Abdullah Ibnu Umar Ibnu al-Khattab (Ibnu Umar).[[52]](#footnote-52)

Beliau hidup ketika perang salib berlangsung, khususnya di daera syam (suriah) sekarang. Sehingga pada tahun 551H (usia 10) tahun ia bersama keluarganya terpaksa mengasingkan diri ke Yerussalem dan nbermukim disana selama dua tahun, kemudian keluarga ini pindah lagi ke Jabal Qasyiun, sebuah desa di Lebanon.[[53]](#footnote-53)

Pada tahun 561 H dengan ditami putra pamannya al-Hafidz Abdul Ghani, Ibnu Qudamah berangkat kebahgadad, Irak untuk menimba ilmu, khususnya dibidang fiqh. Ia menimba ilmu di Irak selama empat tahun dari beberapa syaikh, di antaranya syaikh Abdul Qadir al-Jailani (ahli fiqih), Habatullah al-Daqaq, Ibnu

Bathi, Sa’adullah bin Dujaji, Ibnu Taj al-Qara, Ibnu Syafi’i, Abu Zuriah dan Yahya Ibnu Tsabit.[[54]](#footnote-54)

Kemudian ia kembali lagi ke Damaskus dan menimba ilmu lagi dari para ulama’ besar disana. Pada tahun 574 H ia pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus menimba ilmu dari syaikh al-Mubarok ibn Ali Ibn al-Husain Ibn Abdillah Ibn Muhammad al-Thabakh al-Baghdadi (wafat 575H), seorang ulama’ besar mazhab Hanbali dibidang ilmu fiqh dan ushul fiqh. Kemudian ia kembali ke bahgdad dan berguru selama satu tahun kepada Abu Al-fath Ibn al.Mani, yang juga seorang ulama’ besar mazhab Hanbali di bidang fiqh dan ushul fiqh.

Setelah kembali kedamaskus untuk menyumbangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku. Murid-muridnya yang menonjol antara lain adalah dua orang anak saudaranya sendiri, yakni Abu al-Fajr Abdurrahman Ibn Muhammad bin Qudamah, ketika itu (Ketua Mahkamah Agung di Damaskus). Dan al-Imam Ibrahim Ibnu abdul wahib Ibnu Ali Ibnu Suru al-Maqdasi al-Damasqi ( dikemudian hari menjadi ulama’ besar dari kalangan mazhab Hanbali).[[55]](#footnote-55)

Sejak menjadikan dirinya sebagai pengajar di daerah itu sampai wafat pada tahun 620H/1224M.[[56]](#footnote-56) Ibnu Qudamah tidak pernah keluar lagi dari Damaskus. Disamping mengajar dan menulis buku, sisa hidupnya juga diabadikan untuk mengahapi perang salib melalui pidato-pidatonya yang tajam dan membakar semangat umat islam. Ia dimakamkan di Jabal Qasyiun dibawah goa yang terkenal dengan sebutan goa “Taubat” dengan meninggalkan jasa yang sangat banyak dalam bidang keilmuan yang bisa diambil manfaatnya oleh orang banyak sampai masa sekarang.

Ibnu Qudamah dekenal ulama’ sezamannya sebagai seorang ulama’ besar. Imamnya kelompok Hanabilah yang zuhud, wara’ dan ahli ibadah serta menguasai semua bidang ilmu, baik Al-Qur’an dan tafsirnya, ilmu hadits, fiqh dan ushul fiqh, faraid, nahwu, hsah dan lain sebagainya. Ia juga memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-pesoalan yang dihadapi umat, cerdas, lemah lembut, tawadhuk, sayang pada orang muskin dan dicintai teman-teman sejawatnya. Tidak kurang dari gurunya sendiri Abu Al-Fat Ibnu al-Manni mengakui keunggulan dan kecerdasan Ibnu Qudamah, sehingga ketika ia akan meninggalkan Irak setelah berguru kepadanya, gurunya ini enggan melepasnya, seraya berkata “ tinggallah enggaku di Irak ini karena jika engkau pergi, tidak ada ulama’ lagi yang sebanding dengan engkau di sini.[[57]](#footnote-57)

Sabth Ibnu al-Jauzi berkata: setelah Abu Umar dan Ahmad tidak adalagi yang lebih zuhud dan wara’ dibandingkan Ibnu Qudamah, sedang Ibnu taimiyah mengakui “setelah Auza’i (salah seorang pengumpul hadits pertama di Syam ulama’ besar di Syuriah) adalah Ibnu Qudamah.[[58]](#footnote-58)

Selain itu ia juga memiliki beberapa keistimewaan, (Karamah) yang banyak diceritakan orang, diantaranya adalah yang terjadi pada Abu Abdullah Ibnu Fadhal al-A’nahi sebagaimana yang diceritakan oleh Sabth Ibnu al-Jauzi di mana ia pernah berkata dalam hati (*ber’azam),* seandinya aku mampu, pasti akan ku bangun sebuah madrasah untuk Ibnu Qudamah dan akan aku beri seribu *Dirham* setiap harinya, “selang beberapa hari ia bertandang kekediaman Ibnu Qudamah untuk bersilaturrahmi, seraya tersenyum, Ibnu Qudamah berkata kepadanya, ketika seseorang berniat melakukan sesuatu yang baik, maka dicatat baginya pahala niat tersebut.[[59]](#footnote-59)

Imam Ibnu Qudamah wafat pada hari Sabtu, tepat doihari Idul Fitri tahun 629H. Beliau dimakamkan di kaki gunung Qasiun di Shalihiya, disebuah lereng diatas jami’ Al-Hanabilah (masjid besar para pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal).[[60]](#footnote-60)

1. **Karya Ibnu Qudamah**

Sebagai seorang ulama’ besar dikalangan mazhab Hanbali, ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam mazhab Hanbali. Karyanya dalam bidang Ushuluddin sangat bagus, kebayakan menggunakan metode metode para *muhadditsin* yang dipenuhi hadits-hadits atsar beserta sanadnya, sebgaimana metode yang digunakan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan Imam-imam hadits lainnya.[[61]](#footnote-61)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Abdurrahman Al-Said, seorang Tokoh fiqh Arab Saudi, karya Ibnu Qudamah dalam berbagai ilmu berjumlah 31 karya, dalam ukuran besar dan kecil.[[62]](#footnote-62)

Karya Ibnu Qudamah dalam bidang Ushuluddin :

1. *Al. Burhan Fi Masaail al-Qur’an*
2. *Jawabu Masalah Waradat fi al-Qur’an*
3. *Al- ‘Itiqa’*
4. *Mas’alah al-Uluwi*
5. *Dzam al-Takwil*
6. *Al-Qadar*
7. *Fadhla al-Sahabun*
8. *Risalah* *Ila* *Syaikh Fahruddin Ibnu Taimiah fi Tahlidi ahli al-Bidai fi al-Naar*
9. *Mas’alaul fi Tahrini al-Nazar fi Kutubi Ahli al-Kalam.[[63]](#footnote-63)*

Dalam bidang hadits ia memiliki beberapa karya :

1. *Mukhtasar fi Kailal*
2. *Mukhtastar fi Gharib al-Hadits*
3. *Masyikh Ukhra [[64]](#footnote-64)*

Karya-karyanya dalam bidang fiqh

1. *Al-Mughni* 10 jilid memuat seluruh persoalan fiqh, mulai ibadah, muamalah dengan segala aspeknya, sampai masalah perang.
2. *Al-Kafi* 4 Jilid
3. *Al-Muhgni’,* dalam jilid besar tapi tidak selengkap *al*-*Mughni*
4. *Al-Umdah fi al-Fiqh,* kitab fiqh dalam satu kitab kecil yang disusun untuk para pemula. Dengan mengemukakan argumentasi dari Al-Qur’an dan sunnah
5. *Mukhtasar al-Hidayah Abi al-Khatab*
6. Manasik haji tentang tata cara haji
7. *Dzam al-Was-was*
8. *Raudhatu al-Nazir fi Ushul al-Fiqh,* membahas persoalan *Ushul Fiqh* dan merupakan kitab *ushul* tertua dalam dalam mazhab Hanbali, dikemudian hari diringkas oleh Najamuddin Al-Tufi, selain itu beliau juga memikliki fatwa dan risalah yang sangat banyak.

Dalam bidang bahasa dan Nashab:

1. *Qun’ah al-Arib fi al-Gharib*
2. *Ath-Tibyan an-NASAB AL-Quraisysin* menjelaskan nasab-nasab *Quraiys*
3. *Ikhtisar fi Nasab al-Anshar,* berbicara tentang keturunan orang-orang anshor.

Dalam bidang Tashaup:

1. *Al-Thawabin fi al-Hadits,* membicarakan masalah-masalah taubat dalam hadits
2. *Al-Mutahabbiin fillah*
3. *Al-Riqah wa al-Bika*
4. *Fadail Al-Syura’,* berbicra tentang keutamaan keutamaan bulan *Syura’*
5. *Fadail al-Asyari[[65]](#footnote-65)*

Sekalipun Ibnu Qudamah menguasai berbagai disiplin ilmu tetapi yang menonjol, sebagai ahli *fiqh* dan *ushul fiqh.* Keistimewaan kitab al-Muhgni adalah bahwa pendapat kalangan mazhab Hanbali senantiasa dibading dengan mazhab lain. Apabila pendapat mazhab hanbali berbeda dengan mazhab lainnya, senantiasa diberikan alasan dari dari ayat atau hadits yang menampung pendapat mazhab Hanbali itu, sehingga banyak sekali yang di jumpai ungkapan

**ولنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم[[66]](#footnote-66)**

*“Dan bagi kami ada hadits Rasullah Saw”*

KetertarikanIbnu Qudamah kepada teks ayat dan hadits, sesuai dengan perinsip mazhab Hanbali. Oleh karna itu, jarang sekali ia mengemukakan argumentasi berdasarkan akal. Kitab *al-Mughni dan Raudhah an-Nadhir (Ushul fiqh)* adalah dua kitab yang menjadi rujukan dalam mazhab Hanbali dan ulama’ lainnya dari kalangan yang bukan bermazhab Hanbali.[[67]](#footnote-67)

**BAB IV**

**ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH DALAM KITAB KITAB *AL-MUGHNI* TENTANGPERJANJIAN UNTUK TIDAK BERPOLIGAMI DALAM AKAD NIKAH**

1. **Pendapat Ibnu Qudamah Dalam Kitab Kitab *Al-Mughni* TentangPerjanjian Untuk Tidak Berpoligami Dalam Akad Nikah**

Berkenaan dengan poligami Allah Swt berfirman dalam surat an-nisa ayat 3 :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Riwayat yang bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah R.A tentang ayat tersebut diatas para mufassir cenderung menerimanya riwatnya. Adapun poin-poin yang terkandung dalam riwayatnya adalah:

Larangan tersebut dipahami adanya perintah Allah yang menyuruh menikah wanita-wanita lain selain anak-anak perempuan yatim, yakni yang berada dalam kekuasaanmumaka lakukanlah pernikahan itu dengan wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga dan empat, Rabiah berkata tinggalkan mereka (perempuan yatim), niscaya aku halalkan bagimu menikah hingga empat empat orang wanita lain selain mereka sehingga kamu tidak dapat berbuat zalim kepada mereka.

Jika dianalogikan dengan perkataan manusia bagaikan seorang yang mengatakan wanita-wanita selain anak-anak yatim itu banyak dan kamu dapat mengawininya sampai sampai empat orang bila kamu berkehendak.masalah poligami disamping diakaitkan dengan tujuan yang mulia juga disyaratkan adanya kesanggupan dari orang yang melakukannyauntuk dapat berlaku adil jika ia merasa takut tidak dapat berlaku adil maka diwajibkan atasnya untuk tidak berpoligami.[[68]](#footnote-68) Sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa’ Ayat 129 :

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menurut penulis keadilan suami pada istri-istri tidak hanya pada masalah lahiriah, seperti pembagian giliran pakaian, tempat tinggal, makanan, tetapi laki-laki dituntut berlaku adil dalam hal batiniah misalnya hubungan seksual, rasa cinta dan kasih sayang.

Sedangkan hal-hal diluar kemampuan manusia seperti kecenderungan hati manusia terhadap seorang istri yang lain, dalam hal itu seorang suami tidak diwajibkan berbuat adil. Nabi Saw pada masa tuanya tampak lebih cendrung pada Aisyah diabandingkan kepada istri-istri lainnya. Tetapi beliau tidak mengistimewakan dengan susuatu melebihi yang lainnya. Tetapi beliau kecuali berdasarkan kerelaan dan izin mereka beliau pernah mengatakan dalam salah satu hadistnya :

**اللهم ان قسم فيما املك فلا تؤهذنى فيما لا املك**

“*Ya Allah Inilah (Muhammad) pembagiannku terYa Allah Inilah (Muhammad) pembagiannku terhadap apa-apa (istri-istri) yang kami miliki kumohon engkau jangan mempermasalahkan dalam hal-hal yang tidak aku miliki.”*

Maksud raasullah Saw hal-hal yang yang tidak kami miliki adalah kecendrungan hati.[[69]](#footnote-69)

Pada umumnya para fuqaha klasik seperti Imam Syafi’i dan Abu Hanifah memandang poligami decara tekstual dalam memahami ayat-ayat tersebut tanpa memperhatiakn konteksnaya. Sehingga menurut pendapat mereka laki-laki boleh berpoligami secara mutlak tanpa persyratan apapun. Bagi al-Syafi’i berpoligami diperbolehkan secara mutlak tanpa persyaratan apapun selama jumlahnya tidak melebihi empat orang, dalam pembahasannya dalam poligami ia tidak menyingung tentang keadilan maupun hak istri terhadap suaminya, kevuali kewajiban penggiliran istri-istri afkah dan kewarisan.

Menurut ulama’ hanafiah keadilan suami pada istri-istrinya lebih ditekankan pada masalah lahiriah akan tetapi laki-laki tidak dituntut berlaku adil yang berkaitan dengan psikis. Poligami ini para fuqaha lebih cendrung sebagai obyek dan tidak memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki.

Syarat-syarat menguntungkan istri seperti syarat tidak akan dimadu. Sayyid sabik misalnya, membolehkan si istri menuntut untuk fasakh apabila suami melanggar perjanjian tersebut.

Didalam kitab *Al*-*Mighni*, Ibnu Qudamah telah berpendapat bahwa : ada syarat yang manfaatnya kepada istri, maka syarat itu harus dipenuhi oleh suami, misalnya: “istri tidak akan diusir dari kampungnya/negaranya, tidak berpergian istri, tidak akan kawin lagi dan tidak akan menyakitinya.[[70]](#footnote-70)

Jika syarat tersebut tidak terpenuhi suami, maka perempuan atau istri dapat meminta fasakh terhadap suaminya diantaranya Ibnu Qudamah berpendapat :

**وان تزواجها وشرط لها ان لايتزواج عليها فلها فراقه اذاتزوج عليها**

“*Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan, dan disyaratkan dalam aqad oleh Laki-laki (Suami) kepada perempuan (istri) untuk tidak memadunya maka hak perempuan tersebut meminta cerai faskh (firaq) bila suami menikah lagi.*

Kata فلها فراقة اذا تزوّج عليها yang menujukkan kalimat ketegasan Ibnu Qudamah tentang disyariatkannya boleh terjadi *faskh*  apabila melanggar perjanjian فلها فسخ yang salah satunya adaalh melakukan perjanjian untuk tidak berpoligami dan dilanggar suami maka istri boleh meminta *fasakh.[[71]](#footnote-71)*

Karena janji-janji yang diberikan oleh suami kepada istri terdapat manfaat dan maksud, yang asalkan maksudnya tadi tidak menghalangi perkawinan maka sah hukumnya. Kalau orang lain berkata bahwa perjanjian tidak akan berpoligami itu mengharamkan yang halal, maka Ibnu Qudamah menjawab: bukan mengharamkan yang halal, akan tetapi maksudnya untuk memberikan kepada perempuan hak untuk meminta *fasakh* bila mana si siami tidak dapat memenuhi persyaratan yang diterimanya.

Dan jika orang lain berkata bahwa hal itu tidak ada maslahatnya, maka ibnu Qudamah menjawab: hal itu tidak benar, bahkan hal itu merupakan suatu kemaslahatan bagi perempuannya. Karna yang bisa menjadi suatu maslahat bagi suatu pihak yang mengadakan akad berarti pula menjadi suatu maslahat didalam akadnya.[[72]](#footnote-72)

Ibnu Qudamah memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan yang dihadapi umat, misalnya tentang poligami. Beliau tidak menentang atau menolak akan tetapi memberikan syarat kepada suami untuk tidak berpoligami.[[73]](#footnote-73)

Pendapat Ibnu Qudamah itu tidak dapat lepas dari kondisi masyarakat tempat beliau tinggal (Suriah), dimana poligami merajalela. Beliau berkesimpulan bahwa akan sangat sulit mendidik masyarakt yang poligamus karena tidak adanya jaminan keadilan diantara para anggota keluarga. Laki-laki disuriah lebih mengutamakan kenikmatan seksual semata dan menuruti hawa nafsunya. Oleh karna itu, berdasarkan kaedah fiqh “mencegah kerusakan didahulukan dari menarik kemashlahatan.[[74]](#footnote-74)

Imam Hanbali berpendapat apabila, seorang suami mensyaratkan atas dirinya bahwa dirinya tidak akan menikah dengan wanita lain (poligami), maka sahlah akadnya dan syarat tersebut, dan bila tidak, maka istri berhak men*fasakh* (memutuskan atau membatalkan).[[75]](#footnote-75)

Mazhab hanbali membagi pesyaratan dalam nikah menjadi tiga bagian, salah satunya adalah persyaratan yang harus ditunaikan, yaitu persyaratan yang manfaatnya dan faedahnya kembali kepada sang wanita. Misalnya sang wanita mempersyaratkan agar sang suami untuk memenuhi dan menunaikan persyaratan ini. Jika sang suami tidak menunaikan syarat ini maka sang wanita berhak untuk membatalkan tali pernikahan. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Al-Khatthab, Sa’ad bin Abi Waqqash, Mu’awiyah, dan ‘Amr bin Al-‘Aas Radhiyallahu’anhum.[[76]](#footnote-76)

Zainab Hasan Syarqowi berpendapat menguatkan pendapat para fuqoha mazhab Hanbali karena kuatnya dalil-dalil yang mereka gunakan dan syarat-syarat ini mengandung manfaat bagi wanita, sementara syarat tersebut tidak mengandung *mudharat* bagi pihak laki-laki, dan ia telah rela menyepakatinya, pemenuhan syarat-syart ini juga akan menambah kasih sayang dan ketenteraman hubungan suami istri sehingga mengantarkan mereka kepada kehidupan bahagia.[[77]](#footnote-77)

1. **Dasar Hukum dan Metode Istinbath Ibnu Qudamah Dalam Kitab Kitab *Al-Mughni* TentangPerjanjian Untuk Tidak Berpoligami Dalam Akad Nikah**

Menurut Ibnu Qoyyim, salah seorang pengikut mazhab Hanbali, ada lima landasan pokok yang dijadikan dasar penetapan hukum dan fatwa mazhab Hanbali. Pertama nash (Al-Qur’an dan Sunnah). Jika ia menemukan nash, maka ia akan berfatwa dengan Al-Qur’an dan Sunnah dan tidak berpaling pada sumbur lainnya. Kedua. Fatwa sahabat yang diketahui tidak ada yang menentangnya.[[78]](#footnote-78)

Ketiga, jika para sahabat berbeda pendapat, ia akan memilih pendapat yang dinilainya paling sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Saw.[[79]](#footnote-79) Jika ternyata yang tidak jelas persesuaiannya dengan Al-Qur’an dan Sunnah, maka ia tidak akan menetapkan salah satunya, tetapi mengambil sikap diam atau meriwayatkan kedua-duanya.

Kempat, mengambil hadits mursal (hadits yang didalam sanadnya tidak disebutkan nama perawinya), dan hadits dhaif ( hadits yang lemahn namun bukan ‘maudu’, atau hadits lemah). Dalam hal ini, hadits dhaif didahulukan dari pada *qiyas.[[80]](#footnote-80)* Dan kelima adalah *qiyas,* atau analogi. *Qiyas* digunakan bila tidak ditemukan dasar hukum dari keempat sumber diatas.

Dalam pengambilan hukum tentang perjanjian pernikahan ini, Ibnu Qudamah melakukan beberapa langkah isthinbath hukumnya. Metode istinbath hukum yang digunakan Ibnu Qudamah dalam menetapkan hukum tentang perjanjian pernikahan sebagai berikut:

1. Al-Qur’an

Menempati posisi yang sangat fundamental dalam istinbath. Alasannya tedapat dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat: 1

 **[[81]](#footnote-81)**

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*.(Al-Maidah Ayat 1)

 Diserukan kepada orang-orang yang beriman untuk memenuhi akad dan ketentuan yang ada sambil mengingatkan nikmatnya menyangkut yang dihalalkan buat mereka binatang ternakbuat mereka. Allah memulai tuntunannya ini dengan menyuruh: “Hai orang-orang yang beriman, untuk membuktikan kebenaran iman kalian, penuhilah aqad-aqad itu, baik aqad antara kamu dan Allah yang terjalin melalui pengakuan kamu yang beriman kepada nabinya atau nalar yang dianugrahkan kepada kamu demikian juga perjanjian yang terjalin antara kamu dengan sesama manusia, bahkan perjanjian antara kamu dengan diri kamu sendiri bahkan semua perjanjian selama tidak mengandung pengharamaan yang halal atau penghalalan yang haram.[[82]](#footnote-82)

 Ayat-ayat yang dimulai dengan panggilan يا ايّها الذين أمنوا adalah ayat-ayat turun dimekkah. Panggilan semacam ini, bukan saja merupakan panggilan mesra, tetapi juga dimaksudkan agar diajak mempersiapkan diri melaksanakan kandungan ajakan. Dalam konteks ini diriwayatkan bahwa sahabat nabi, Ibnu Mas’ud R.A Berkata, “Jika anda mendengar panggilan يا ايّها الذين أمنوا maka siapkanlah dengan baik pendengaranmu, karena sesungguhnya ada kebaikan yang dia perintahkan atau keburukan yang dilarang.[[83]](#footnote-83)

 Kata أوفوا perintah ayat ini menunjukkan betapa Al-Qur’an sangat menekankan perlunya memenuhi aqad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan yang sempurna kalau perlu melebihkan dari seharusnya serta mengecam mereka yang menyia-nyiakannya. Ini karna rasa aman dan bahagia manusia secara pribadi atau koliktif tidak dapat dipenuhi kecuali bila mereka memenuhi ikatan-ikatan perjanjian yang mereka jalin sedemikian tegas Al-Qur’an dalam memenuhi kewajiban memenuhi akan hingga setiap muslim diwajibkan memenuhinya, walaupun merugikannya.[[84]](#footnote-84)

 Ini karena kalau dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian, maka rasa aman masyarakat akan terusik. Kerugian akibat seseorang memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan demi memelihara rasa amani dan ketenangan anggota masyarakat, dan memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan perorang. Surat Al-Isra’ Ayat 34

 [[85]](#footnote-85)

*“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.”*(Q.S Al-Isra’ Ayat 34)

 Perlu diingat bahwa janji adalah wajib ditepati, makala ucapan انشأ الله itu adalah suruhan Allah dan Rasulnya ketika berjaji sebenarnya, janji memang ringan diucapkan namun beret untu ditunaikan. Manusia dalam hidup ini pasti ada keinginan untuk menikmati pergaulan dengan orang lain. Dari sikap ini, maka menampakkan sikap mulia dalam hubungannya dengan manusia dan terpercaya dalam pergaulannya, maka akan menjadi tinggi kedudukannya dan akan meraih kebahagiaan dunia akhirat.[[86]](#footnote-86)

 Menurut Sayyid Sabiq bahwa penghormatan terhadap sesuatu perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengarunya positif dan peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian, dan sangat urgen dalam mengatasi kemusyrikan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.[[87]](#footnote-87)

 Dalam bentuk apapun, pelanggaran terhadap janji dianggap sebagai dosa besar yang perlu diberikan sanksi dan kemurkaan karena menepati janji merupakan salah satu pertanda kesempurnaan kepribadian dan harga diri, serta suatu lambang keadilan.

Lebih lanjut, menurut as-Sayyid Sabik bahwa penjegalan janji yang dilakukan oleh manusia akan dihisab dan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah Swt.[[88]](#footnote-88)

1. Hadits

Menempati posisi yang kedua sebagai landasan pengambilan hukum tentang perjanjian untuk tidak berpoligami. Ibnu Qudamah berkata: sebab perbedaan pendapat mereka ialah, karena mempertentangkan dalil yang umum dengan khusus, hadits Uqbah bin Amir, Rasullah Saw, bersabda: [[89]](#footnote-89)

**حدّثنا عبد الله بن يوسف حدّثنا الليث قال حدّثان يزيدابن حبيب عن ابى الخيرعن عقبه بن عامر رضى الله عنه : احق الشروطان تواف بها مستحللتم به الحلال[[90]](#footnote-90)**

*“Telah diceritakan kepada kami Abdullah bin Yusup dari al-Laist berkata telah diceritakan kepada saya yazid bin Abi Habib dari Abi al-Khair dari Uqbah bin Amir R.A telah berkata: Rasullah Saw bersabda: Syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya kehormatan perempuan”.* (H.R. Bukhari).[[91]](#footnote-91)

 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, namun demikian menurut paham yang masyhur dalam kalangan ulama’ ushul fiqh mempergunakan khusus dan mengalahkan yang umum, yaitu memenuhi yang disyratkan itu.[[92]](#footnote-92)

1. *Ijma’*

Menempati posisi ketiga dari metode istinbath. Ibnu Qudamah berkata: adapun pendapat yang kami dengar dari para sahabat setahu kami tidak ada yang berlainan dizaman mereka, bahakn sudah menjadi *ijma’,* diantara ulama’ berpendapat wajib dipenuhi apa yang sudah disyaratkan kepada istrinya. Umar bin Khattab, Saad bin Waqqas, Muawiyah, Amru bin Ash, Umar bin Abdul Aziz, jabir bin Zaid, Tawas Azuai dan golongan Hanbali.[[93]](#footnote-93)

1. *Qiyas*

Menempati posisi keempat dalam metode pengambilan hukum. Diantaranya pada surat Al-Maidah ayat 1, Al-Isra’ ayat 34 dan hadits riwayat Uqbah bin Amir, semuanya tedapat adanya *‘illaht,* dasar yang terdapat dijadikan hukum pada permasalahan ini, yaitu menepati janji yang merupakan tuntunan *syara’.[[94]](#footnote-94)*

Namun meskipun demikian, sebagian ulama’ berpendapat bahwa akad nikahnya tetap sah tetapi syarat-syarat teresebut tidak berlaku dan semuanya tidak harus memenuhinya. Pendapat ini dianut oleh mazhab Syafi’.[[95]](#footnote-95)

Mereka beralasan dengan hadits Nabi Saw:

**عن عمروبن عوف المزانى رضي الله عنه اّنّ رسول الله : قل : المسلمون على شروطهم الا شرط احلّ حراما اوحراماً حلال**

*“Dari Umar bin Auf al-Mizani R.A bahwa sesungguhnya Rasullah Saw telah bersabda: Orang islam itu terikat dengan syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”.* (H.R. Turmizi)[[96]](#footnote-96)

 Mereka mengatakan bahwa, syarat-syarat diatas dianggap mengharamkan yang halal seperti syarat tidak boleh kawin lagi (poligami) atau tidak boleh berpergian bersama istri padahal kedua hal tersebut adalah halal.[[97]](#footnote-97)

**عن عمربن الخطاب وسد بن ابى سعد ومعامية وعمر رضي الله عنهم : كل شرط ليس فى كتاب الله فهوا باطل ولو مأىة شرط [[98]](#footnote-98)**

*“Dari Umar R.A dan sa’ad bin Abi Waqaz dan Muswiysh dan Amru bin Ash R.A. Nabi Saw bersabda: Semua syarat yang tidak sesuai dengan kitabullah maka syarat itu batal meskipun seratus syarat”.*

Mereka mengatakan bahwa syarat-syarat diatas tidak ada dalam kitab-kitab Allah, tidak ada ketentuan dalam agama. Dan bahwasanya syarat diatas tidak ada daalm Al-Qur’an, karena syara’ tidak menghendakinya.

Syarat-syarat diatas dianggap menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal seperti, kawin lagi (poligami) dan berpergian, kedua hal itu dan syarat tersebut tidak akan menmbah kebaikan akad dan bukan tujuan akad. Pendapat ini dianut oleh sebagian ulam’ diantaranya, Zuhri Qatadah, Hosyam bin Urwah, Malik bin Laits, Tsuari, Syafi’i, Ibnu al\_Mundzir dan Ashab al-Ra’yi.[[99]](#footnote-99)

Analisa penulis berlandaskan pandangan yang mengatakan bahwa syarat tersebut harus harus ditunaikan oleh sang suami nantinya, yang mana para ulama’ mengambilan kesimpulan pada dasar hukum terdapat didalam surat al-Maidah ayat 1:

 **[[100]](#footnote-100)**

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.*(Q.S Al-Maidah Ayat 1)

Surat al-Isra’ ayat 34 :

 **[[101]](#footnote-101)**

*“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.* (Q.S Al-Isra’ Ayat 34)

Kata أوفوا بالعهد bermakna: Tunaikanlah apa yang kamu janjikan kepada Allah”, senantiasa menunaikan apa yang dibebankan kepadamu maupun apa yang dijanjikan kepada manusia seperti akad-akad muamalah, dalam jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud menunaikan janji adalah memeliharanya menurut cara yang diizinkan oleh syariat.[[102]](#footnote-102)

Terdapat dalam hadits Uqbah bin Amir Rasullah Saw bersabda:

**حدّثنا عبد الله بن يوسف حدّثنا الليث قال حدّثان يزيدابن حبيب عن ابى الخيرعن عقبه بن عامر رضى الله عنه : احق الشروطان تواف بها مستحللتم به الحلال[[103]](#footnote-103)**

*“Telah diceritakan kepada kami Abdullah bin Yusup dari al-Laist berkata telah diceritakan kepada saya yazid bin Abi Habib dari Abi al-Khair dari Uqbah bin Amir R.A telah berkata: Rasullah Saw bersabda: Syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya kehormatan perempuan”.* (H.R. Bukhari).

Menurut penulis juga, bahwa perjanjian telah disepakati bersama pada akad nikah bila tidak ditepati, maka akan terjadi sesuatu problema atau knflik diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, maka yang dapat terjadi timbul akibat hukum yaitu di antara salah satu pihak ada yang dirugikan, karena disini istri meminta perjanjian sebelum akad nikah. Bahwa suami tidak boleh berpoligami, maka yang mengalami kerugian pihak istri.

Perlu kita ketahui bahwapendapat Ibnu Qudamah yang tercantum diatas, tidak bisa lepas dari kondisi masyarakat beliau tinggal (Suriah), dimana poligami merajalela. Beliau berkesimpulan bahwa akan sangat sulit mendidik masyarakat yang poligamus karena tidak adanya jaminan keadilan diantara para anggota keluarga. Laki-laki di Suriah lebih mengutamakan kenikmatan seksual semata dan menuruti hawa nafsunya. Oleh karna itu berdasarkan kaedah fiqih

**ر فـــع ا لــضــرر مــقــدّ م عــلى جــلــب ا لــمــنــا فــع**

 “*Mencegah kerusakan didahulukan dari menarik kemaslahatan”.[[104]](#footnote-104)*

Dan merujuk juga pada pendapat Wahbah Zuhaili di dalam bukunya *Al Fiqh wa Adillatuhu,*mensyaratkan agar suami tidak berpoligami sah dimasukkan kedalam syarat *ta’liq.* Karena karenya syarat tersebut tidak termasuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram karena ia hanya sebuah perkara yang diperbolehkan.[[105]](#footnote-105) Contoh mengharamkan yang halal ialah mensyaratkan suami tidak menyetubuhinya. Karena perjanjian tersebut bukan *mubah* merupakan sebuah kewajiban yang menjadi hak suami yang perlu ditaati istri.

Sayyid Sabiq juga menjelaskan didalam bukunya, *Fiqh al-Sunnah* bahwa menjadi hak perempuan mensyaratkan suami untuk tidak berpoligami. Jika syarat yan vg diberikan oleh istri ini dilakukan ketika ijab qabulnya supaya dia tidak dimadu, maka syarat ini sah dan mengikat, dan berhak membatalkan perkawinan jika syarat ini tidak dipenuhio oleh suaminya, dan hak membatalkan perkawinan ini tidak hilang selagi istri tidak mencabutnya dan rela dengan pelanggaran suaminya.[[106]](#footnote-106)

Begitu juga pendapat Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Karena syarat-syarat ini dalam perkawinan lebih penting nilainya daripada jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Oleh sebab itu, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh istri lebih wajib dipenuhi.

Hukum islam tidak mengatur teknis dan bagaimana pelaksanaanya agar poligami dapat dilaksanakan, bial diperlukan dan tidak terjadi masalah atau pihak yang dirugikan dan tidak berbuat sewenang-wenang terhadap istri, maka hukum Islam diindonesia perlu mengatur dan merincinya.[[107]](#footnote-107)

**BAB V**

**PENUTUP**

* + 1. **Kesimpulan**
			1. Akad nikah yang disertai dengan syarat oleh istri kepada suami untuk tidak berfoligamni menurut Ibnu Qudamah adalah sah, Apabila tidak dipenuhi perkawinannya dapat difasakhkan.
			2. Metode istinbath hukum Ibnu Qudamah adalah Al-Qur’an surat al-Maidah ayat 1, surat al-Isra’ ayat 34, Hadits Nabi Saw dari Uqbah bin Amir riwayat Bukhari Muslim, Ijma’ menempati posisi ketiga dari metode istinbath. Ulama’ berpendapat wajib dipenuhi apa yang sudah disyaratkan kepada istrinya. (Umar bin Khattab, Saad bin Waqqas Muawiyah, Amru bin Ash, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Tawas, Azuai, Ishaq, dan golongan Hanbali) dan yang ke empat, yaitu *Qiyaz* dalam metode pengambilan hukum. Diantaranya pada surat al-Maidah ayat 1, surat al-Isra’ ayat 34, Hadits Nabi Saw dari Uqbah bin Amir, semuanya terdapa *‘Illah,* yaitu dasar yang dapat dijadikan hukum.
			3. Pendapat Ibnu Qudamah untuk tidak berpoligami merupakan tujuan yang baik pada masa ia bertempat tinggal, sehingga tidak bertentangan dengan hukum islam yang telah dianalisa penulis.
		2. **Saran**
			1. Bahwa tafsiran agama dan masalah sosial kemasyarakatan mempunyai problem-problem di segala bidang kehidupan. Bagi pakar hukum dan pakar fiqh, untukm itu diperlukan suatu pengkajian ulang secara tuntas terhadap tafsiran agama dan problem sosial kemasyarakatan yang implementasinya terhadap ajaran dan prilaku manusia, kajian tersebut menyangkut identifikasi akar permasalahan dan strategi semacamnya. Untuk itu pemuda sebagai generasi penerus jangan malas dan putus asa dalam mencapai tujuan keilmuan yang lebih luas demi masa depan bangsa, negara dan ummat Islam.
			2. Penelitian yang berkaitan dengan perjanjian pernikahan tentang poligami dalam sebuah pernikahan sebagaimana dilakukan penysun dalam kesempatan ini masih terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Selain
			3. karena dalam penelitian ini mengkaji pemikiran tokoh yakni Ibnu Qudamah, studi ini belum cukup untuk ukuran yang sempurna.
1. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahatb* (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2003), Hlm. 22 [↑](#footnote-ref-1)
2. Syaih Mutawalli As- Sya’rawi, *Fikih* *Perempuan* (*Muslim*), Jakarta: Amzah, 2009, Hlm 175 [↑](#footnote-ref-2)
3. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* I (Bandung: Pustaka Setia, 2013). Hlm. 17 [↑](#footnote-ref-3)
4. Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan* *Fatwa-Fatwa* (Jakarta : Pt. Al-Mawardi Prima, 2003), Hlm. 131 [↑](#footnote-ref-4)
5. Beni Ahmad Saebani, Op.Cit. Hlm. 19 [↑](#footnote-ref-5)
6. Amir Syarifuddin, *Hukum* *Perkawinan* *Islam* Di *Indonesia* (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2009), Hlm. 43 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid.,* Hlm *47* [↑](#footnote-ref-7)
8. Febriana Susanti, *Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang Terhadap Praktek Poligami Dalam Film Ayat-Ayat Cinta Menurut Kajian Fiqh Munakahat* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2009.), Hlm. 3 [↑](#footnote-ref-8)
9. Al-Qur’an, 4: 3. [↑](#footnote-ref-9)
10. Said Sabiq, *Fiqh Sunnah (tarj),* Muh Thalib Bandung al-ma’arif, 1997, hlm 150 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibnu Qudamah, *al-Mughni,* Juz. VII, Dar fikr, hlm. 448. [↑](#footnote-ref-11)
12. Imam Muslim, *Shahih Iamm Muslim*, Juz II, Lebanon: Dar al-Kitab al-Alamiah, hlm 1036 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibnu Qudamah, *Loc.cit* [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-14)
15. Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum VII,* Jakarta; Yayasan Tengku Muhammad ash-Shiddieqy, 2001, hlm. 92 [↑](#footnote-ref-15)
16. Febriana Susanti, *op. Cit*., hlm. 62-63 [↑](#footnote-ref-16)
17. Herdawanto, *Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang* (SkripsiInstitut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2007), Hlm. 48 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ansori, *Kewajiban dan Hak Suami Yang mempunyai Istri Lebih Dari Satu Orang Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam* (SkripsiInstitut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2004), Hlm. 45 [↑](#footnote-ref-18)
19. Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4 [↑](#footnote-ref-19)
20. Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2004), Hlm 12-13

 [↑](#footnote-ref-20)
21. Lexy J. Moleong, *op. cit hlm 20* [↑](#footnote-ref-21)
22. Umar Sa’id, Hukum Islam Di Indonesia Tentang Pernikahan (Surabaya: Cempaka, 2000) Hlm. 27 [↑](#footnote-ref-22)
23. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, (*Bandung: Al-Ma’arif, 1990) Hlm. 5 [↑](#footnote-ref-23)
24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 [↑](#footnote-ref-24)
25. Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 [↑](#footnote-ref-25)
26. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat.* ( Jakarta: Amzah, 2011), Hlm. 38 [↑](#footnote-ref-26)
27. Al-Qur’an, 16: 72 [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid*, 24: 32 [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid.,* 30: 21. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibnu Hajar, *Bulughul Maram,* Dar al-Ihya’ al-Kitab al-Arabiah, Hlm. 200 [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-31)
32. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.,* Hlm. 39-40 [↑](#footnote-ref-32)
33. Abdul Rahman Ghozali, *Op., Cit* Hlm. 22 [↑](#footnote-ref-33)
34. Sayyid Sabiq, Op.Cit, Hlm. 14 [↑](#footnote-ref-34)
35. Al-Qur’an, 30: 21. [↑](#footnote-ref-35)
36. Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 [↑](#footnote-ref-36)
37. Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia.* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) Hlm. 76. [↑](#footnote-ref-37)
38. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6- Pasal 12 [↑](#footnote-ref-38)
39. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). Hlm.. 67 [↑](#footnote-ref-39)
40. Ibid [↑](#footnote-ref-40)
41. Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberti, 1982) Hlm. 43 [↑](#footnote-ref-41)
42. Amir Syarifuddin, *Op. Cit.,*  Hlm. 83 [↑](#footnote-ref-42)
43. Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2006) Hlm. 21 [↑](#footnote-ref-43)
44. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pekawinan [↑](#footnote-ref-44)
45. Abdul Rahman ghazali, *Op. Cit,* Hlm. 129 [↑](#footnote-ref-45)
46. Tihami dan Sahari Sahrani, *Fkih Munakahat Kajian Fikih Lengkap.* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2010), Hlm. 352 [↑](#footnote-ref-46)
47. Abdul Rahman Ghazhali, *Loc. Cit. Hlm 129-130* [↑](#footnote-ref-47)
48. Al-Qur’an, 4: 3. [↑](#footnote-ref-48)
49. Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer,* (Bandung: Angkasa, 2005) Hlm. 147 [↑](#footnote-ref-49)
50. Abdul rahman Ghazali, *Op. Cit., 137* [↑](#footnote-ref-50)
51. Tihami dan Sahari Sahrani, *Op. Cit.,* Hlm 371 [↑](#footnote-ref-51)
52. M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab (*Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 279 [↑](#footnote-ref-52)
53. Abdul Aziz Dahlan (Eds) Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: IktiyaR Baru Vann Deve, 1997), Hlm. 619 [↑](#footnote-ref-53)
54. Ahmad Mustafa Al-Murahgi, (terj.) *Tafsir Al-Muraghi,* (Semarang: Toha Putra, 1993), Hlm. 195-196 [↑](#footnote-ref-54)
55. Ahmad Mustofa Al-Muraghi, *Loc, Cit 196* [↑](#footnote-ref-55)
56. Abdul Aziz Dahlan, *Op, Cit*. Hlm 619 [↑](#footnote-ref-56)
57. Ahmad Mushtopa Al-Muraghi, *Loc. Cit* [↑](#footnote-ref-57)
58. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-58)
59. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-59)
60. M. Ali Hasan, *Op. Cit.,*, Hlm. 281 [↑](#footnote-ref-60)
61. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-61)
62. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-62)
63. Abdul Aziz Dahlan, *Op, Cit,* Hlm620 [↑](#footnote-ref-63)
64. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-64)
65. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-65)
66. M. Ali Hasan, *Op.Cit,* Hlm 21 [↑](#footnote-ref-66)
67. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-67)
68. Syaikh Muhammad al-Madami *Al-Mujtama’ al-Mitsali kumatuma Zimahu,* Surat an-Nisa (Terj.) Kamaluddin Sa’diyatul Haramain, Masyarakat Ideal dalam persepektif Surat an-Nisa’ Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, hlm. 324 [↑](#footnote-ref-68)
69. Ahmad Mushtafa Al-murahgi (terj). Tafsr Al-Muraghi jilid IIV, Semarang: Toha Putra, 1993, hlm. 325 [↑](#footnote-ref-69)
70. Ibnu Qudamah, *Loc. Cit.,* Hlm. 448 [↑](#footnote-ref-70)
71. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-71)
72. *Ibid* [↑](#footnote-ref-72)
73. Sayyid Sabiq, *Op. Cit.,* Hlm. 74 [↑](#footnote-ref-73)
74. *Ibid*, [↑](#footnote-ref-74)
75. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab, Alih Bahasa Masykur* A.B, Dkk. (Jakarta : Lentera Basritama, 2002), Hlm. 319 [↑](#footnote-ref-75)
76. Ibnu Qudamah, *Loc, Cit,* Hlm 448 [↑](#footnote-ref-76)
77. Zainab Hasan Syarqawi, *Fiqh Seksual Suami Istri,* (Solo: Media Insani Press, 2003), Hlm. 93 [↑](#footnote-ref-77)
78. Mushtofa Al-Muraghi Abdullah, *pakar-pakar fiqh sepanjang sejarah*, (Yogyakarta: Lkpsm, 2001), Hlm 108 [↑](#footnote-ref-78)
79. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-79)
80. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-80)
81. Al-Qur’an, 5: 1. [↑](#footnote-ref-81)
82. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah.* (Ciputat: Lentera Hati, 2012), Hlm 9 [↑](#footnote-ref-82)
83. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-83)
84. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-84)
85. Al-Qur’an, 17: 34 [↑](#footnote-ref-85)
86. Quraish Shihab, *Op. Cit.,* Hlm. 83 [↑](#footnote-ref-86)
87. As-Sayyid Sabiq, Op. Cit, Hlm. 99 [↑](#footnote-ref-87)
88. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-88)
89. Wahbah Zuhaily, Op.Cit, Hlm. 420 [↑](#footnote-ref-89)
90. Imam Bukhari, *Shahih Bykhari, (*Bairut: Dar Kitab Arabiah, 2009), Hlm. 276 [↑](#footnote-ref-90)
91. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-91)
92. Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, Op. Cit, Hlm. 93 [↑](#footnote-ref-92)
93. Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa ‘Adillatuhu, (* Bairut*:* Dar Al-Fikr, 1989), Hlm 628 [↑](#footnote-ref-93)
94. Sayyid Sabiq, Op. Cit, Hlm 73 [↑](#footnote-ref-94)
95. Wahbah Al-Zuhaili, Op. Cit, Hlm. 46-47 [↑](#footnote-ref-95)
96. Ismail Al-Kalani, *Subulu Al-Salam,* Juz III, (Semarang: Toha Putra, 2003), Hlm. 59 [↑](#footnote-ref-96)
97. Ibnu Qudamah, Op. Cit, Hlm. 44 [↑](#footnote-ref-97)
98. Imam Bukhari, *Op.Cit,* Hlm. 251 [↑](#footnote-ref-98)
99. Ibnu Qudamah , Loc. Cit, Hlm. 448 [↑](#footnote-ref-99)
100. Al-Qur’an, 5:1. [↑](#footnote-ref-100)
101. Al-Qur’an, 17: 34. [↑](#footnote-ref-101)
102. Ahmad Mustofa Al-Murahgi, Op. Cit, Hlm. 80 [↑](#footnote-ref-102)
103. Imam Bukhari, Op. Cit, Hlm. 276 [↑](#footnote-ref-103)
104. Sayyid Sabiq, Op. Cit, Hlm.74 [↑](#footnote-ref-104)
105. Wahbah Zuhaily, Op. Cit, Hlm. 636 [↑](#footnote-ref-105)
106. Sayyid Sabiq, Op. Cit, Hlm 74 [↑](#footnote-ref-106)
107. Ahmad Rofiq, Op. Cit, Hlm. 169 [↑](#footnote-ref-107)